

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Pada masyarakat Nagari Labuh tidak jauh beda dengan Pendaftaran Tanah Pada umumnya tetapi untuk Pendaftaran tanah adat itu sendiri ada tambahan syarat untuk tanah adat dengan melampirkan 1. Surat bukti kepemilikan Tanah Adat, 2. Surat keterangan dari kantor desa / atau Kantor Wali Nagari yang menerangkan kegunaan Tanah Adat tersebut, 3. Surat peralihan yang sah /atau *tando* dari datuk (Dt) kepala kaum yang memberikan hak. Hal ini untuk Hak Milik atas Tanah Adat, 4. Bukti tanda tangan dan KTP semua anggota hal ini untuk Tanah Adat Pusaka Tinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanah milik adat di Nagari Labuh belum dilakukan pendaftaran, yaitu: a). Faktor Pendidikan, bagi mereka didaftarkan atau tidaknya hak atas tanah tersebut tidak ada permasalahan, sebab mereka melihat tanah bukan dari administrasi. b). Faktor pekerjaan, bagi mereka yang mayoritas pekerjaannya Bertani tidak memperdulikan terhadap pendaftaran tanah, yang penting mereka bisa mengelola tanah nya dengan tenang dan leluasa. c). Kurang mengerti fungsi sertifikat hak atas tanah, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan yang menyebabkan masyarakat akan hal itu. d). prosedur yang lama dalam

mendaftarkan hak atas tanah adat tersebut, e). masyarakat masih menganggap hukum adat masih cukup kuat untuk mengatur masalah tentang pertanahan adat. f). membutuhkan keterangan ranji yang jelas terhadap tanah adat yang mau didaftarkan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya :

1. Kurangnya penyuluhan secara terus menerus yang dilakukan oleh Pemerintah (ART/BPN) untuk memberikan penerangan fungsi sertifikat dan apa kegunaanya dari sertifikat tersebut. Pelaksanaan penyuluhan dan penerangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional pernah dilakukan hanya pada waktu pendaftaran hak atas tanah, sehingga sifat penyuluhan tersebut tidak terencana dan terarah. Diharapkan kepada Pemerintah (ART/BPN) didalam melakukan penyuluhan dan penerangan Pendaftaran Tanah terkhusus didalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat dapat dijelaskan bagaimana prosesnya dan manfaat nya secara jelas dan luas.
2. Diharapkan kepada masyarakat didalam melakukan pendaftaran tanah adat dapat ditempuh melalui upaya hukum yang ada melalui program yang ada. Dan diharapkan juga didalam melakukan syarat pendaftaran dapat dipenuhi secara patuh.